



KABUPATEN KENDAL

- Yth. 1. Seluruh Staf Ahli Bupati Kendal
2. Seluruh Asisten Sekda Kabupaten Kendal
3. Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten Kendal
4. Kepala Bagian di Lingkungan Setda Kabupaten Kendal
5. Camat se-Kabupaten Kendal
6. Ketua Paguyuban Kepala Desa Bahurekso Kabupaten Kendal
6. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kendal
7. Ketua Ikatan Notaris Indonesia (INI) Kabupaten Kendal
8. Ketua Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) Kabupaten Kendal
9. Seluruh Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
Kabupaten Kendal

di_

Tempat

SURAT EDARAN

Nomor : 900.1.13.1/885/BAPENDA

TENTANG

PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF BERUPA DENDA YANG TIMBUL DARI
KETETAPAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
(PBB-P2) TAHUN 2014 SAMPAI DENGAN TAHUN 2024
DI KABUPATEN KENDAL

Dasar:

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
4. Peraturan Bupati Kabupaten Kendal Nomor 48 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
5. Keputusan Bupati Kendal Nomor 100.3.3.2/398/2025 tanggal 6 Oktober 2025 tentang Penghapusan Sanksi Administratif Berupa Denda yang Timbul dari Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2024 dengan Nilai Penghapusan Sanksi Administratif Kurang lebih dari Rp 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) kepada Wajib Pajak Tahun Anggaran 2025; dan
6. Keputusan Kepala Bapenda Kabupaten Kendal Nomor 900.1.13.1/2635/BAPENDA tanggal 6 Oktober 2025 tentang Penghapusan Sanksi Administratif Berupa Denda yang Timbul dari Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2024 dengan Nilai Penghapusan Sanksi Administratif sampai dengan Rp 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) kepada Wajib Pajak Tahun Anggaran 2025.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas dan dalam rangka optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), bersama ini dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten Kendal melaksanakan penghapusan sanksi administratif berupa denda yang timbul dari ketetapan PBB-P2 Kabupaten Kendal Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2024 kepada Wajib Pajak yang melakukan pembayaran pokok PBB-P2 yang terutang sampai dengan 31 Oktober 2025 atas ketetapan PBB-P2 Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2024.
2. PBB-P2 dapat dibayarkan melalui:
 - a. Kantor cabang atau Kantor Kas Bank Jateng Kendal;
 - b. ATM Bank Jateng atau ATM Bersama (transfer);
 - c. M-Banking Bank Jateng, BRI-mo
 - d. Kantor Pos, Indomaret, *Payment point* atau Laku Pandai Bank Jateng;
 - e. Mobil Pelayanan Keliling Pajak Daerah Bapenda atau Kas Bank Jateng; dan
 - f. Toko Pedia, Shopee, Ovo, Dana, *Go Pay*, *Shopee Pay* atau *E-money apps* lainnya
3. Kepada seluruh Staf Ahli Bupati, Asisten Sekda, Kepala Perangkat Daerah dan Kepala Bagian di Lingkungan Setda Kabupaten Kendal agar menyebarluaskan informasi ini ke seluruh jajarannya. Khusus bagi Camat agar menyampaikan ke jajaran Pemerintah Desa/ Kelurahan di wilayah kerja masing-masing;
4. Kepada Ketua Paguyuban Kepala Desa Bahurekso Kabupaten Kendal agar membantu Camat dalam menyebarluaskan informasi ini.
5. Kepada Ketua Tim Penggerak PKK Tingkat Kabupaten agar meneruskan informasi ini kepada Tim Penggerak PKK Tingkat Kecamatan maupun Tingkat Desa/ Kelurahan di wilayah masing-masing.
6. Kepada Ketua IPPAT Kabupaten Kendal dan Ketua INI Kabupaten Kendal agar meneruskan informasi ini kepada seluruh anggotanya.

Terkait informasi dan komunikasi lebih lanjut silakan menghubungi Bapenda Kabupaten Kendal Jl. Soekarno-Hatta No. 193 Kendal Telp. (0294) 381801 Website <https://pajak.kendalkab.go.id> atau WA Layanan Pajak Daerah PBB-P2 dan BPHTB (0895336810550).

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, atas perhatian dan kerja samanya yang baik disampaikan terima kasih



Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 7 Oktober 2025

a.n. Bupati Kendal
Pj. Sekretaris Daerah



Naskah Dinas ini ditandatangani
secara elektronik

AGUS DWI LESTARI

Tembusan :

1. Bupati Kendal (sebagai laporan);
2. Segenap Anggota Satgas Penertiban Pajak Daerah Kabupaten Kendal.

Jl. Soekarno-Hatta 193 Kendal 51313, Telepon (0294) 381251-3811232
Faximili (0294) 381062, laman www.kendalkab.go.id
Pos-el Diskominfo@kendalkab.go.id